



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ERNA UMASUGI Binti DAUD UMASUGI, tempat dan tanggal lahir Sanana, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, Mangon, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohtar Arief, S.H**, Advokad / Pengacara yang berkantor di Lorong KUA Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/MA/Halsel/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 138/Skk/PA.Lbh/2024 tanggal 05 Agustus 2024. sebagai **Penggugat** ;

melawan

ARIFIN UMALEKHOA Bin ADAM UMALEKHOA, tempat dan tanggal lahir Wa Ina, 21 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat kediaman Desa Waihama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



hal ini memberi kuasa kepada Safri Nyong, S.H, dkk Advokat pada Kantor Hukum **"SAFRI NYONG, S.H. & ASSOCIATES"**, yang beralamat di Jl. Poros Desa Kmp Makean, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. E-Mail: advsafrinyonglaw@gmail.com, Hp: 082274663636 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:109/SKH/SN/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 dan telah di daftarkan Dikepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Labuha Nomor: 150/SKK/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/03/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mangon, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Waihama, sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (Ba'da dukhul)

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di karuniai satu orang anak perempuan berusia 2 tahun 9 bulan bernama Kinjani anak terebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal “hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan;

4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan dan hanya mengharapkan Penggugat yang menafkahi sejak menikah hingga saat ini;

5. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023 di mana pada saat Tergugat cemburu dan mengirimkan surat kaleng ke tempat kerja Penggugat dengan tujuan agar Penggugat diberhentikan dari pekerjaan Penggugat sebagai guru Honorer;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Arifin Umalekhoa bin Adam Umalekhoa**) terhadap Penggugat (**Erna Umasugi binti Daud Umasugi**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan,atas terkabulnya gugatan ini,Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir dipersidangan dan hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar, S.H.I.) tanggal 18 September 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.;
2. Bahwa, Tergugat menyakan kebernaran dalil-dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 dalam Gugatan yang ada.
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Gugatan poin 4, 4.1, dan 4.2 karena pada kenyataannya, Penggugat tidak merasa cemburu secara berlebihan sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat. Dan, Penggugat juga sudah berusaha mencari pekerjaan karena menurut penggugat sebagai Suami, bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai Istri dan juga anak. Sehingga dalil gugatan pada poin ini dengan tegas untuk di Tolak.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada gugatan poin 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengirim surat kaleng adalah tidak benar. Sebab, Tergugat tidak pernah mengirim surat kaleng maupun tindakan sejenisnya hanya untuk memberhentikan Penggugat sebagai Istri di tempat pekerjaannya. Sehingga dalil ini patut untuk di tolak.

5. Bahwa, pada poin 6 Gugatan penggugat sangatlah tidak benar. Sebab, sampai gugatan ini di ajukan pihak keluarga-pun tidak mengetahui permasalahan rumah tangga sebagaimana yang didalilkan. Sehingga poin dengan tegas untuk di tolak.

6. Bahwa, pada pokoknya, Tergugat tidak menginginkan sutu perceraian dan ingin membangun Rumah Tangga yang baik dan harmonis seperti yang lain. Sehingga gugatan penggugat pada poin 7 tersebut dengan tegas di tolak.

Berdasarkan dengan uraian jawaban diatas, Tergugat dengan Hormat meminta kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut;

Primair

1. Menolak alasan-alasan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Alasan untuk Berpisah.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan Repik dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Umasugi, Nomor 8205025204872390, tanggal 28 September 2021, dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/03/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Aryati Soamole, S.Si binti Abud Soamole**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru Smp Nahi, bertempat tinggal di Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Sula, Propinsi Maluku Utara, Manaf, Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya kenal, Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Arifin Umalekhwa Bin Adam Umalekhwa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sanana pada tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mangon, kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan, berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, yang bernama Kinjani;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan September 2023, Penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat tidak bisa melihat Penggugat menjalin pertemanan dengan laki - laki lain walaupun itu teman Penggugat di tempat Penggugat bekerja, bahkan Tergugat mengirim surat kaleng ke tempat kerja Penggugat dengan tujuan agar Penggugat diberhentikan sebagai guru honorer. selain itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan untuk membiayai ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat karena pertengkaran terjadi di dalam kamar, namun saksi mendengar langsung suara Penggugat dan Tergugat dari dalam rumah atau dari dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah orang yang pertama kali mengenalkan Penggugat kepada Tergugat, dan saksilah orang yang menjodohkan Penggugat dan Tergugat sehingga mereka bisa menikah, namun walaupun sudah dinasehati baik oleh saksi maupun oleh keluarga namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi dan dinasehati juga oleh Kepala KUA Kecamatan Sanana dan pernah membuat surat pernyataan, namun nasehat tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan dan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terkait dengan masalah rumah tangganya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tulis maupun saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan Tergugat hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 September 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan replik pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dengan tuntutan tambahan kepada Tergugat berupa :

1. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama Kinjani, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan dibawah asuhan Penggugat ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan duplik secara tertulis pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangga sedang terkait dengan gugatan hak asuh, nafkah iddah dan lampau Penggugat sangatlah tidak beralasan, sebab Penggugat pada Gugatan dan Replik mengatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai salah satunya adalah tidak memiliki pekerjaan namun dalam Replik Penggugat meminta untuk memberikan nafkah dengan total 25.000.000, ini merupakan suatu hal yang tidak sesuai. Maka dari itu, untuk Replik pada poin 7 dan turunannya, Tergugat meminta kepada yang Mulia Hakim untuk dapat mempertimbangkan ini dengan Bijak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penududuk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah warga Kabupaten Kepulauan Sula, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat ada Penududuk Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga Penggugat berwenang untuk mengajukan perkara ini karena masih menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Aryati Soamole, S.Si binti Abud Soamole, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 hingga bulan September 2024 disebabkan sifat Tergugat yang sering cemburu berlebihan dan tidak berupaya untuk mencari pekerjaan dalam menfkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baik sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh, nafkah iddah dan lampau, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kondisi anak saat ini apakah dalam keadaan terintimidasi atau tekanan oleh Tergugat, sehingga mengganggu psikis anak, oleh sebab itu gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat terhadap anak tidak dapat diterima, namun Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak tersebut secara Bersama-sama dengan tidak melakukan intimidasi yang dapat mengganggu psikis anak serta tidak ada larangan salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan lampau, hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai pemberian nafkah oleh Tergugat, sedang Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selain itu perkara ini diajukan sendiri oleh Penggugat selaku istri yang menginginkan perceraian, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulatkan gugatan Penggugat Sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARIFIN UMALEKHOA Bin ADAM UMALEKHOA) terhadap Penggugat (ERNA UMASUGI Binti DAUD UMASUGI)
3. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak, nafkah iddan dan nafkah lampau ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (serratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Asrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Bahri Conoras, S.HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 50.000,- | |
| 2. Proses | | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | | ; Rp. 13.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000 | |

Jumlah : **Rp. 183.500.00,-**
(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lbh